

Penyelenggaraan Pasar Daerah

2026

Perbup Kulon Progo No. 25, BD 2026/No. 25, 18 Hlm

Penyelenggaraan Pasar Daerah

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pasar merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus meningkatkan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangannya melalui pengembangan dan pemberdayaan agar berjalan sesuai fungsinya dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan konsumen, dalam hal ini untuk menjaga eksistensi, daya saing, dan keberlanjutan Pasar Daerah perlu dilakukan pemberdayaan pelaku usaha agar tercipta keseimbangan antara Pasar Daerah dan pasar swalayan, sehingga untuk mengelola, mengatur dan memberikan perlindungan serta kepastian dalam penyelenggaraan Pasar Daerah diperlukan perangkat peraturan yang jelas sebagai dasar hukum.
		<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengelolaan, Pemberdayaan, Perizinan Penggunaan, Kewajiban Hak dan Larangan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, meliputi : a. pelayanan Pasar Daerah; b. pengelolaan Pasar Daerah; c. pemberdayaan Pasar Daerah; d. pengembangan Pasar Daerah; sebagaimana e. perizinan penggunaan Pasar Daerah; dan f. pembinaan dan pengawasan Pasar Daerah. Pelayanan Pasar Daerah meliputi: a. pelayanan administrasi; b. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah; dan c. pelayanan keamanan. Pengelolaan Pasar Daerah meliputi: a. pengelolaan fisik; dan b. pengelolaan non fisik. Pemberdayaan Pasar Daerah dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Objek Izin Pasar Daerah meliputi: a. Toko/Kios; b. Los; c. Bango; d. Tenda; dan e. Tempat Dasaran. Setiap penggunaan Pasar Daerah wajib mendapatkan Izin dalam bentuk SIP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan Pasar Daerah dalam rangka pengembangan Pasar Daerah. Dinas melakukan pembinaan teknis kepada: a. penerima Izin Penggunaan Pasar Daerah; dan b. pengguna fasilitas Pasar Daerah lainnya; yang dapat berupa: a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pemberdayaan Pasar Daerah; b. dan koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah; c. d. e. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar daerah; dan/atau melakukan fasilitasi dalam kerja sama dengan pihak ketiga. Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan Pasar Daerah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan Pasar Daerah.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 4 Mei 2026.
		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Penggunaan Pasar Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin. Perjanjian sewa kontrak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.